

KERJA SAMA – PEDOMAN – KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
2023

PERKA NO. 3/2023, 13 HALAMAN

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGOLAAN KERJA SAMA
DI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

- Abstrak : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama pelaksanaan kerja sama di Komisi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama di Komisi Aparatur Sipil Negara;
- UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 118 Tahun 2014; PerKASN No. 1 Tahun 2020; Perka No. 10 Tahun 2019; Perka No. 2 Tahun 2020;
- Dalam peraturan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja sama dan untuk mewujudkan produk kerja sama yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kerja sama di KASN terdiri dari Kerja sama luar negeri dan kerja sama dalam negeri. Kerjasama luar negeri terdiri dari Kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Naskah kerja sama yang diakui terdiri dari Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama dan Istilah lain yang disepakati para pihak. Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan kerja sama di KASN adalah melalui tahapan Perencanaan, Penyusunan, Penandatanganan dan pemantauan dan evaluasi.
- Catatan : - Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Penjelasan/lampiran : 7 hlm